

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta dihubungkan dengan Hak-Hak Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

“Implementation Coaching of Prisoners in the Correctional Institution Class II B Purwakarta Linked with Prisoners Rights by Law Number 12 of 1995 Concerning Correctional”

¹Arifal Utama, ²Dey Ravena

^{1,2}Prodi Ilmu Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹arifalutama@yahoo.com.com, ²deyravena@unisba.ac.id

Abstarct. In the correctional system, Patronage Citizens are entitled to their rights while in the Correctional Institution in accordance with Article 14 of Law No. 12 of 1995 on prisons, which regulates the rights of prisoners. Thus the success of coaching inmates at the Correctional Institution can work well if the rights of inmates while in the Penitentiary can be fulfilled properly in accordance with Pancasila and the Constitution of 1945 and guide the implementation of coaching inmates. The purpose of this is the first study to, for mengetahui implementation guidance inmates at the Correctional Institution Class II B Purwakarta; second, to determine the rights of prisoners while in the Correctional Institution Class II B Purwakarta; third to know hambatanhambatan existing guidance in the implementation of inmates at the Correctional Institution Class II B Purwakarta. The Methods of thesis used a descriptive analysis specification using normative juridical research phase is done by way of literature study and field research, as well as methods of data analysis using qualitative juridical and research sites are Penitentiary Class II B Purwakarta. The results showed that: *first*, the implementation of coaching inmates at the Correctional Institution Class II B Purwakarta has been applied in accordance with the provisions of law No. 12 Year 1995 on Penal but in practice there is still a shortage, this is caused by several factors which include the issue of funding and infrastructure are still lacking adequate guidance in the implementation at the Correctional Institution Class II B Purwakarta; *second*, the rights acquired inmates while in the Correctional Institution Class II B Purwakarta remain protected, inmates were given their rights in accordance with the provisions of regulations in accordance with article 14 of Law No. 12 Year 1995 regarding Correctional governing the rights of prisoners, this is evidenced by the many activities related to the rights of prisoners while in the Correctional Institution; *Third*, barriers of implementation guidance inmates at the Correctional Institution Class II B Purwakarta is the lack of funding for training inmates, means building an inadequate coaching, concerning human resources, lack of medical staff and nurses are placed in Penitentiary.

Keywords: Prisons, Prisoners Development, Rights of Prisoners

Abstrak. Di dalam sistem pemasyarakatan, Warga Binaan berhak mendapatkan hak-hak mereka selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yang mengatur mengenai hak-hak narapidana. Dengan demikian keberhasilan pembinaan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bisa berhasil dengan baik apabila hak-hak warga binaan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan petunjuk pelaksanaan pembinaan narapidana. Tujuan Penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta; *kedua*, untuk mengetahui hak-hak narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta; *ketiga* untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta. Metode Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode yuridis normatif Tahap penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan penelitian lapangan, Serta metode analisis data menggunakan kualitatif yuridis dan lokasi penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-

undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah mengenai masalah dana dan sarana prasarana yang masih kurang cukup memadai didalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta; *kedua*, hak-hak yang diperoleh narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta tetap dilindungi, narapidana diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur mengenai hak-hak narapidana, hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hak-hak narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan; *ketiga*, hambatan-hambatan dari pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta adalah kurangnya dana untuk pembinaan narapidana, sarana gedung pembinaan yang kurang memadai, mengenai sumber daya manusia, kurangnya tenaga medis dan perawat yang ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Hak-Hak Narapidana

A. Pendahuluan

Adanya model pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan *penjara* pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para Narapidana kembali ke masyarakat. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antar Narapidana pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya sistem pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Narapidana Pemasyarakatan.

Tujuan dari sanksi atau pemberian pidana atau pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dan kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat atau negara, korban dan pelaku.¹ Atas dasar tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :² *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. *Edukatif*, dalam arti bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. *Keadilan*, dalam arti bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

B. Landasan Teori

Di dalam melakukan suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis, di mana dalam memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.³

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 58.

² Laporan *Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* tahun 1980, dalam M. Sholehudin, “*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 59.

³ Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 37.

Munculnya konsep pemasyarakatan pada tahun 1964 merupakan sistem yang baru dalam membina para pelanggar hukum. Di mana menurut konsep pemasyarakatan ini, para pelanggar hukum yang kembali ke masyarakat haruslah menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna bagi semuanya.

Sistem pemasyarakatan erat kaitannya dengan pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan yang dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan penjatuan pidana. Pelaksanaan sistem hilang kemerdekaan yang berlangsung selama kurun waktu tertentu merupakan refleksi-refleksi historis dalam perkembangan falsafah Peno Koreksional dari masa ke masa. Secara singkat dapat dikatakan sejarah pemasyarakatan memuat *value oriented* atau *value centered*, karena sistem pemasyarakatan itu sendiri konsisten dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat.

Konsepsi pemasyarakatan ini bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu methodologi dalam bidang "*Treatment of Offenders*". Sistem pemasyarakatan bersifat *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan. Secara singkat sistem pemasyarakatan adalah konsekuensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan.

Sehubungan dengan itu maka lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana Indonesia merupakan suatu organisasi yang proses kerjanya berasal dari input (masukan) yang datang dari pengadilan dan output (mengeluarkannya) ke masyarakat. Dengan sistem ini diharapkan bahwa lembaga pemasyarakatan ini lebih baik dari segi struktur intern lembaga itu sendiri maupun terhadap lingkungannya.

Peningkatan pembaharuan pidana penjara dengan proses sosialisasi mempunyai arti bahwa melaksanakan pidana penjara dengan metoda mengikutsertakan secara aktif dan efektif keseluruhan potensi masyarakat dan lingkungan yang ada disekitarnya.

Sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana penjara mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap Narapidana yang disusun dalam pedoman pembinaan.

Dalam memahami hakekat dan fungsi manusia maka penyelenggaraan sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan berorientasi kepada individu sesuai dengan persoalan yang dihadapi masing-masing Narapidana. Di mana keberhasilan pembinaan Narapidana dalam sistem pemasyarakatan ditentukan oleh berhasil tidaknya pembinaan yang diberikan kepada Narapidana selama mereka berada di lembaga pemasyarakatan dan baik tidaknya penerimaan masyarakat terhadap mereka (mantan Narapidana).

Dengan demikian bahwa pemberian sanksi pidana bagi pelanggar hukum bukanlah sebagai pembalasan, tetapi bertujuan untuk menyadarkan perilaku yang menyimpang pada diri si pelanggar hukum. Pemahaman ini lebih lanjut didukung suatu pendapat yang menyatakan bahwa "pelanggar hukum bukanlah sebagai penjahat melainkan orang yang tersesat, belum terlambat untuk bertobat".⁴

⁴Adi Sujatno, *Buku Negara Tanpa Penjara*, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 16.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah mengenai masalah dana dan sarana prasarana yang masih kurang cukup memadai didalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta.

Hak-hak yang diperoleh Narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta tetap dilindungi, Narapidana diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur mengenai hak-hak Narapidana, hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hak-hak Narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Walaupun pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta relatif telah berjalan dengan baik, namun masih ditemui hambatan-hambatan dari pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta adalah kurangnya dana untuk pembinaan Narapidana, sarana gedung pembinaan yang kurang memadai, mengenai sumber daya manusia, kurangnya tenaga medis dan perawat yang ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah mengenai masalah dana dan sarana prasarana yang masih kurang cukup memadai didalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta.
2. Hak-hak yang diperoleh Narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta tetap dilindungi, Narapidana diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sesuai dengan pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur mengenai hak-hak Narapidana, hal ini terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hak-hak Narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Hambatan-hambatan dari pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta adalah kurangnya dana untuk pembinaan Narapidana, sarana gedung pembinaan yang kurang memadai, mengenai sumber daya manusia, kurangnya tenaga medis dan perawat yang ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan.

E. Saran

1. Walaupun sarana dan prasarana kurang memadai diharapkan para petugas lembaga pemasyarakatan bekerja dengan optimal sehingga peran pembinaan lembaga pemasyarakatan bisa berjalan secara maksimal sehingga tujuan dari pembinaan dapat berjalan dengan baik;

2. Kegiatan tersebut disarankan untuk dievaluasi secara terprogram dengan baik, supaya menjadikan tolak ukur terhadap terpenuhinya hak-hak Narapidana selama berada didalam Lembaga Pemasyarakatan;
3. Dalam menangani hambatan-hambatan pelaksanaan pembinaan Narapidana hendaknya seluruh program pembinaan Narapidana selalu dan banyak melibatkan masyarakat sehingga Narapidana mendapat kesempatan yang lebih banyak dalam bersosialisasi dan berintegrasi dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

Adi Sujatno, *Buku Negara Tanpa Penjara*, Gramedia, Jakarta, 1996.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.

Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982.

